

BAB II

PENGARUH PEMBIAYAAN LINKAGE TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH

2.1 Pembiayaan Linkage

2.1.1 Pengertian Linkage

Linkage Program adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Jadi, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (istilahnya *two steps financing*). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Bank syariah juga bisa melakukan *Linkage Program* dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan *franchise*. Penerapan *linkage program* menggunakan 3 pola pembiayaan yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing*.

Pada pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskannya kepada nasabah sebagai *end user*. Sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitor bank syariah sedangkan pembiayaan kepada end user tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra.

Sedangkan pada pola *channeling*, bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank syariah. Terakhir, pola *joint financing* adalah pembiayaan bersama dimana sumber dananya merupakan sharing antara bank syariah dan perusahaan mitra.

Untuk skema yang digunakan, pada pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra menggunakan skema bagi hasil, lalu perusahaan mitra meneruskannya kepada *end user*, berupa pembiayaan bagi hasil atau non bagi hasil.

Pada pola *channeling*, karena pembiayaan bank syariah mengalir langsung ke *end user*, skema yang digunakan kebanyakan murabahah. Sedangkan pada pola *joint financing*, bank syariah bisa menggunakan pola musyarakah.¹

Pembiayaan Linkage pada BRI Syariah bisa diartikan sebagai Pembiayaan kepada KOPKAR atau KPRI, yang pengertiannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan bulanan berupa gaji.
2. Pemberian pembiayaan tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada masing-masing individu karyawan/PNS melainkan melalui KOPKAR atau KPRI dengan mekanisme secara *executing*.

¹ Tony Hidayat, jurnal www.islamicbank.multiply.com.

3. Mekanisme *executing* adalah kondisi dimana KOPKAR atau KPRI bertindak secara badan hukum yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Bank BRI Syariah sehingga KOPKAR/KPRI bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian pembiayaan tersebut kepada Bank BRI Syariah, namun KOPKAR/KPRI tetap berkewajiban untuk menyalurkan pembiayaan tersebut yang diterimanya kepada Karyawan /PNS yang menjadi anggotanya.²

Pembiayaan Linkage ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No. 03/Per/M.KUKM/III/2009. Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.

2.1.2 Alur Pembiayaan Linkage

- A. Pembiayaan ini menggunakan skema Mudharabah (bagi hasil).
- B. Rukun–rukun (unsur-unsur pokok) transaksi, sebagai berikut:
- a. Shahibul maal (investor): Bank Syariah.
 - b. Mudharib (pengelola) : Kopkar/KPRI.
 - c. Objek Mudharabah : Pendapatan Marjin Murabahah (Multiguna/
Multijasa) yang diperoleh Kopkar/KPRI
dari para anggotanya.

² Bank BRI Syariah

C. Skema Transaksi secara Syariah adalah, sebagai berikut:



Gambar 1.1

Alur Pembiayaan Linkage

Sumber : JUKLAK BRI SYARIAH TENTANG LINKAGE TAHUN 2011.

keterangan :

1. Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan Mudharabah kepada kopkar/KPRI.
2. Kopkar/KPRI menyalurkan pembiayaan kepada para anggotanya menggunakan perjanjian pembiayaan Murabahah. Dalam hal ini anggota Kopkar/KPRI membeli barang secara Murabahah kepada Kopkar/KPRI.
3. Bank Syariah dan Kopkar/KPRI melakukan Bagi Hasil atas pendapatan marjin angsuran Murabahah yang diperoleh Kopkar/KPRI dari para anggotanya.

2.1.3 Kebijakan Bank Indonesia terkait Linkage Program.

Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang mempunyai tugas di bidang perbankan, seperti memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan dan mengadakan ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dana oleh lembaga keuangan.³ Dalam hubungan ini bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai Linkage program yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi kinerja BPR/S (LKM) yang akan menjadi calon peserta linkage program.
2. Perlakuan khusus dalam penilaian kolektibilitas bagi BUS/UUS yang menggunakan pola *Channeling*.
3. Pertimbangan kemudahan pembukuan jaringan kantor cabang bagi BPR/S (LKM).
4. Penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung antarlain pelaporan BPR/S (LKM) ke BI secara *online*.
5. Keikutsertaan dalam workshop setiap (enam) bulan sekali yang terkait kebijakan linkage program.
6. Promosi BUS/UUS dan BPR/S (LKM) antara lain pencantuman nama bank dalam *website* Bank Indonesia, pencantuman logo sebagai peserta linkage program dikantor BPR/S (LKM).
7. Linkage program *award* untuk BUS/UUS pemberi pembiayaan/kredit linkage program terbesar.

³ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama:2003 hal. 22

8. Bank Indonesia dan BUS/UUS menyebar informasi *generic* model linkage program dimasing-masing *website*.⁴

2.1.4 Konsep Linkage menurut Islam.

Pembiayaan linkage adalah pembiayaan yang bersifat kemitraan. Kemitraan dalam kerjasama bisa termasuk kedalam Syirkah Al-Inan. Syirkah Al-Inan adalah kerjasama dimana dua orang atau lebih memberikan penyertaan modalnya dengan porsi yang berbeda, dengan bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi modal masing-masing. Setiap mitra dalam syirkah inan ini bertindak sebagai wakil dari pada mitra yang lainnya dalam hal modal pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan bisnisnya.⁵

Konsep kemitraan dalam islam itu dianjurkan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Seperti dalam Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Bank Indonesia, *Generic Model Linkage Program*. Hal 21

⁵ Diakses dari Ibarhim Hosen Institute, Islamic Finance. www.hoseninstitute.org tanggal 22 mei 2014.

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Al-Qur'an Surat Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ^ر وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁷

⁶ DEPAG RI TH 2004

⁷ DEPAG RI TH 2004. Hal 650

Hadist Rasulullah saw yaitu,

سَيِّدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثٌ
 الشُّرَيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخْتِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
 خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT. berfirman: Aku adalah fihak ketiga bagi dua orang yang bekerja sama selama tidak ada salah satu yang mengkhianati lainnya. Apabila salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari mereka", (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322)

Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24 diatas mendukung kerjasama kemitraan akan tetapi dalam kerjasama itu rentan terjadinya pengkhianatan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menurut hadist dikatakan bahwa orang yang melakukan kerjasama itu bersama Allah SWT kecuali orang-orang yang berkhianat.

Kerjasama kemitraan terlaksana karena melihat aspek kepercayaan. Kepercayaan merupakan asas dasar dalam kesepakatan kemitraan. Kepercayaan menjadi sangat penting karena dua alasan :

- a. Karena hubungan hukum jangka panjang dan setiap pihak harus mempunyai komitmen berdasarkan integritas dan keandalan.

- b. pada tahap konseptual nasabah harus mau membuka informasi yang bersifat rahasia.⁸

Kemitraan juga termasuk kedalam prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi khususnya di indonesia dari berbagai krisis ekonomi.

1. Kemitraan dalam ekonomi:

- a. Para pihak memberikan kontribusi baik berupa modal, harta, pinjaman, tenaga dan waktu sehingga tidak ada suatu pihak pun yang akan menjadi mudharib.
- b. Para pihak setuju untuk berhubungan dalam suatu kerjasama dan waktu yang sudah ditentukan.
- c. Penilaian kontribusi dilakukan dengan harga pasar.
- d. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang umumnya merupakan fungsi dari jumlah kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
- e. Kerjasama dapat berakhir apabila ada beberapa pihak meninggal atau mengundurkan diri.

2. Kemitraan dalam invesmen

- a. Investor provider fund/equity/asset.
- b. Business-owner provider service to discretionary managed the fund/equity/asset against a mutually agreed arrangements.

⁸ Johan Arifin, *Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah: Volume IV/ Edisi 2/November 2013*. Hal 48.

- c. Investor and bussiness-owner shre the benefits.
- d. Investor assume all investment risk.
- e. Business-owner should take care damage from his gross-negligence and violation of the mutually agreed arrangements.⁹

Hubungan hukum kemitraan kalau dilihat dalam prespektif muamalah dan hukum positif, maka hubungan hukum yang terjadi di perbakan syariah tercermin dalam kontrak yang dibuatnya atau dengan kata lain terjadinya sebuah kontrak (kemitraan) adalah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan, sehingga hubungan hukum kemitraan terletak pada akad-akad yang dibuatnya dan meruapkan peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam kemitraan linkage program dilakukan dengan perjanjian/ akad. Akad dalam pengertian ini dalam bahasa arab berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang Nampak (*hissy*) maupun tidak tampak (*ma'nawy*) Kamus al-Mawardi menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract* and *agreement* atau kontrak dan perjanjian yang memiliki implikasi hukum yang mengikat.¹⁰

Asas keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Asas keadilan dalam prespektif hukum Islam sering kita sebut dengan *maqashid syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia "dimana ada masalah, disana terdapat hukum Allah".¹¹

⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N indroes, Bank and Financial Insitution Management : Conventional adn Sharia System. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hal. 732

¹⁰ Johan Arifin, *Hubungan Hukum antara Nasabah dan Lembaga Keuangan Mikro syari'ah*, Hasil Penelitian Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, DIPA, 2010 hlm. 63

¹¹ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-islamiyah*, Beirut :

Teori maslahat ini menurut Masdar F. Masudi¹² sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum yaitu menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syariah* tersebut adalah maslahah. Jadi dengan demikian bahwa hubungan kemitraan harus berlandaskan kemaslahatan terhadap pihak-pihak yang bermitra yaitu bank dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Kopkar/KPRI serta memberikan masalah pula kepada nasabah.

Pentingnya kemitraan dalam ekonomi syariah, seperti tercantum dalam Qur'an Surat Asy-Syu'araa : 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹³

Konsep kemitraan ini sesuai dengan konsep keadilan bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

2.1.5 Dasar Hukum Pembiayaan Linkage

Pembiayaan Linkage ini menggunakan dua akad yaitu, akad yang pertama kepada Kopkar/KPRI menggunakan akad Mudharabah. Akad yang

Mu'assasah ar-Risalah, 1997 hlm 12

¹² Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3, Vol. VI Th. 1995, Hlm 97

¹³ DEPAG RI TH 2004

kedua dari Kopkar/KPRI kepada anggotanya menggunakan akad Murabahah.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik,shabi al-amal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Secara umum landasan dasar Syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti Firman Allah, (QS. Al Jummuah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹⁴

Menurut ulama *madzhab Syafi'i* Mudharabah adalah *akad* (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan

¹⁴ DEPAG RI. 2004

*harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.*¹⁵

Pembiayaan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275 dan An-Nisaa ayat 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁵ Al-Jarzani, *Fiqh Madzahibu al-Arba'ah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1980), juz 3, hlm. 34.

¹⁶ DEPAG RI. 2004

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....¹⁷

Menurut ulama madzhab Syafi'i dalam Murabahah membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹⁸

Al Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ

ةً، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَاهُ)

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Kandungan Fiqih

¹⁷ DEPAG RI. 2004

¹⁸ Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj 'ala Ma'arif Ma'ani Alfad Al-Minhaji, hal. 78.

¹⁹ A Hassan, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, 2006.

Hal 400

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على

تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁰

2.2 Konsep Profitabilitas

2.2.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu, semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.²¹ [Rasio profitabilitas](#) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan sebagainya.²² Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.²³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Shapiro (1991:731) “*Profitability ratios measure*

²⁰ Az-Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz IV, Daar Al-Fikri, Damaskus, 1989.

²¹ Sutrisno, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Cetakan ke IV Yogyakarta, 2005. Hal 238.

²² Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 304.

²³ Sugiyarso, G. Winarni, F., 2005. *Manajemen keuangan*, Media Press, Yogyakarta. Hal 118.

managements objectiveness as indicated by return on sales, assets and owners equity.”²⁴

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return On Equity*), yaitu rasio yang menggambarkan besarnya pengembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan. NPM (*Net Profit Margin*), yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya dan ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset.²⁵

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Seperti diungkapkan oleh Giulio Battazzi, Angelo Secchi, and Federico Tamagni (July 2008) dalam jurnalnya yang berjudul “*Productivity, Profitabilty, and Financial Performance*” menyatakan bahwa *A comparative analysis of two crucial dimensions of firms performance: profitability and productivity, and find independently from the particular sector of activity and from financial conditions,*

²⁴Shapiro M. Daniel, *Ownership Structure and firm Profitability in Japan*, Simon Fraser University, *Academy of Management Journal* 2002. Vol. 45, No. 2. 565-575.

²⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta. 2003 hal 196.

*there seems to be weak market pressure and little behavioral inclination for the more efficient and more profitable firms to grow faster.*²⁶

Dari semua pernyataan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan besarnya penjualan, total aktiva, modal jangka panjang, dengan menghubungkan laba bersih terhadap aktiva atau berdasarkan suatu bisnis dan serangkaian kebijakan serta keputusan suatu perusahaan.

2.2.2 Tujuan Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas mempunyai manfaat yang dapat digunakan sebagai kriteria penilaian hasil dari operasi perusahaan, yaitu:

- a. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- b. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- c. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- d. Profitabilitas suatu alat pengendalian manajemen.

²⁶Giulio Battazzi, Angelo Secchi, and Federico Tamagni, *Productivity, Profitabilty, and Financial Performance*, Journal Industrial and Corporate Change, Oxford. Hal 711-751.

- e. Profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi, hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengembalian perusahaan.²⁷

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut M. Kabir Hassan, tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.²⁸

Adapun faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah *capital, asset quality, management dan liquidity*.²⁹

a. *Capital* (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Mengukur kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Penyediaan modal didasarkan kepada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), dimana salah satu penilaiannya menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap ATMR.³⁰

b. *Asset Quality* (Kualitas Asset)

²⁷ Sugiyarso, G. Winarni, F., 2005. *Manajemen keuangan*, Media Press, Yogyakarta. Hal 118.

²⁸ M. Kabir Hassan, dan Abdel-Hameed M. Bashir, "Determinants of Islamic Banking Profitabilitas". *ERF paper International Journal*. (2002), hh. 15-18.

²⁹ U. Rukmana, *Jurnal Kuliah Auditing Perbankan*, Universitas Islam Bandung. 2013.

³⁰ Ramdhan Firmansyah, *Handout Kuliah Analisis Laporan Keuangan & Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah Prodi Muamalah Keuangan & Perbankan Syariah : UNISBA, 2013 Slides 10 Hal 16.

Menunjukkan kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan dan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif. Seluruh aktiva baik rupiah maupun valas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.³¹

c. *Management* (Manajemen)

Merupakan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi kondisi permodalan, penempatan dana, profitabilitas serta likuiditas bank. Penilaian faktor manajemen meliputi dua komponen yaitu, manajemen umum dan manajemen resiko.³²

d. *Liquidity* (Likuiditas)

Menilai kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendeknya terhadap pihak ketiga.³³

2.2.4 Konsep Profitabilitas menurut Islam.

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini. Allah SWT mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya sebagaimana Firman-Nya dalam:

³¹ U. Rukmana, *Jurnal Kuliah Auditing Perbankan*, Universitas Islam Bandung. 2013.

³² U. Rukmana, *Jurnal Kuliah Auditing Perbankan*, Universitas Islam Bandung. 2013.

³³ Ramdhan Firmansyah, *Handout Kuliah Analisis Laporan Keuangan & Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah Prodi Muamalah Keuangan & Perbankan Syariah : UNISBA, 2013 Slides 10 Hal 16.

1. QS. A-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.³⁴

2. QS .al-Jatsiyah ayat 12 dan 13:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

12. Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.

13. dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁵

³⁴ DEPAG RI TH 2004

³⁵ DEPAG RI TH 2004

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah menundukkan lautan, langit dan bumi untuk manusia supaya dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Dan hendaknya kemudian manusia mengelolanya dengan baik agar dapat memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya Islam memandang harta sebagai modal, harta juga ditetapkan sebagai tiang kehidupan. Islam juga menisyratkan yang terkandung dalam kaidah-kaidah umum yang mengontrol bagaimana cara mendapatkan harta, menyalurkannya, operasionalnya, agar dapat memperoleh keuntungan serta membagikan hak-hak orang lain/masyarakat dalam harta tersebut.

2.2.5 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

a. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien.³⁶

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* semakin

³⁶Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal. 18.

kurang baik operasi perusahaan.³⁷ *Gross profit margin* dihitung dengan formula:

$$\text{Gross profit margin} = \frac{(\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan})}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Rasio ini menggambarkan besarnya persentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional. Kelemahan dari rasio ini adalah memasukan pos atau item yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan seperti biaya bunga untuk pendanaan dan biaya pajak penghasilan. Dengan kata lain semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.³⁸

Net profit margin dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

c. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ *basic earning power*

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata

³⁷ Syamsuddin, Lukman, 2001. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 61.

³⁸ Sutrisno, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Cetakan ke IV Yogyakarta, 2005. Hal 238.

lain Rentabilitas Ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba. Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan.³⁹

Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{(Laba Bersih Sebelum Pajak)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mengalikan operating profit margin dengan asset turnover. Rendahnya Rentabilitas Ekonomi tergantung dari:

- a) *Asset Turnover*
- b) *Operating Profit Margin*

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. *Operating profit margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan.⁴⁰ *Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operatig profit margin maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

³⁹ Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keauangan Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal. 18. Hal. 19.

⁴⁰ Syamsuddin, Lukman, 2001. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 61

Operating profit margin dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{(\text{Laba Bersih Sebelum Pajak})}{\text{Penjualan}}$$

d. *Return on Investment (ROI)*

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.⁴¹ Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva.⁴²

Return on Investment dihitung dengan rumus:

$$ROI = \frac{(\text{Laba Bersih Setelah Pajak})}{\text{Total Aktiva}}$$

Atau dapat juga dihitung dengan:

$$ROI = \text{Net profit margin} \times \text{Assets turn over.}$$

⁴¹ Syamsuddin, Lukman, 2001. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 63.

⁴² Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 63.

e. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.⁴³ *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.⁴⁴ ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

Return on equity dapat dihitung dengan formula:

$$ROE = \frac{\text{(Laba Bersih Setelah Pajak)}}{\text{Rata-rata Ekuitas}}$$

f. *Return On Asset (ROA)*

Laba bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rata-rata total aktiva diperoleh dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. *Return On Asset* juga bisa diperoleh dari *Net Profit Margin* dikalikan *Asset Turn Over*. *Asset Turn Over* adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. *Return On Asset* disebut juga *earning*

⁴³ Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 305.

⁴⁴ Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal. 18. Hal. 20.

power menurut sistem *du point*. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah *asset* yang digunakan, dengan mengetahui rasio ini kita dapat menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.⁴⁵

Return On Asset dapat dihitung menggunakan formula:

$$ROA = \frac{\text{(Laba Bersih Sebelum Pajak)}}{\text{Total Aktiva}}$$

g. ***Earning per share (EPS)***

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba.⁴⁶ *Earning per share* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa.⁴⁷ Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

Earning per share dihitung dengan rumus:

⁴⁵ Sutrisno, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Cetakan ke IV Yogyakarta, 2005. Hal 238.

⁴⁶ Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 306.

⁴⁷ Syamsuddin, Lukman, 2001. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 66.

$$EPS = \frac{(\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Deviden Saham Preferen})}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*).⁴⁸

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴⁹

Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah

” *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.

2.3.2 Jenis Bank

Menurut UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

⁴⁸ Sri Imaniyati Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010, hal 13.

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta. 2003 hal 11.

- a. Bank Umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 , Bank Umum adalah
adalah:

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pengertian BPR menurut pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998, adalah:

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”⁵⁰

2.3.3 Tugas dan Fungsi Bank

Salah satu tugas pokok bank adalah Pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁵¹ Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

⁵⁰ Sri Imaniyati Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010, hal 28.

⁵¹Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani Press,2001), hlm.160.

Fungsi bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh *AAOFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institusio)*, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, bank syariah dalam mengelola investasi nasabah.
2. Investor, Bank syariah menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.3.4 Modal Bank

Mengenai besarnya modal bank, baik modal Bank Umum maupun BPR, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tidak mengaturnya. Demikian halnya modal Bank Umum Syariah maupun BPRS Undang-undang No. 21 tahun 2008 tidak mengatur. Tentang besarnya modal bank akan diuraikan ketentuan pemerintah sejak tahun 1988 melalui Paket Oktober 1988, Menurut Pakto 1988 modal disetor untuk mendirikan bank umum sekurang-kurangnya Rp 10 milyar. Ketentuan ini diganti dengan Peraturan pemerintah tahun 1992. Menurut PP No 70 tahun 1992 modal Bank Umum Rp 50 milyar. Ketentuan terakhir tentang modal bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI 2/27/PBI/2000.PBI menetapkan

jumlah modal Bank Umum lebih besar lagi dari ketentuan sebelumnya, yaitu Rp 3 triliun.

Berkaitan dengan modal BPR, modal BPR ditetapkan berbeda-beda menurut lokasi BPR tersebut. Menurut SK Direksi Bank Indonesia No 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR adalah :

1. Rp 2 milyar untuk BPR di DKI dan Kota/kabupaten di Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.
2. Rp 1 milyar utk BPR di Ibu kota propinsi di luar no 1
3. Rp 500 juta untuk BPR di luar no 1 dan 2

Ketentuan tentang modal bagi Bank Umum dan BPR tersebut berlaku juga bagi Bank Umum Syariah dan BPRS.⁵²

2.4. Pengaruh Pembiayaan Linkage terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah.

Linkage Program adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Jadi, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (istilahnya *two steps financing*). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil

⁵² Sri Imaniyati Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 102.

(BMT). Bank syariah juga bisa melakukan *Linkage Program* dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan *franchise*. Penerapan *linkage program* menggunakan 3 pola pembiayaan yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing*.

Dengan pembiayaan *Linkage* ini disamping dapat menghasilkan keuntungan, akan tetapi terdapat suatu kekhawatiran, karena tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu Bank juga diiringi oleh resiko dan masalah pembiayaan yang besar pula. Masalah dan resiko pembiayaan *linkage* muncul jika nasabah pembiayaan tidak dapat mengembalikan dana yang telah bank salurkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembiayaan *linkage* adalah pembiayaan yang bersifat kemitraan, didalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24 telah dijelaskan bahwa resiko dalam kerjasama itu rentan terjadinya pengkhianatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pelaku kegiatan ekonomi kecuali orang-orang yang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.

Al-Qur'an Surat Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنْ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁵³

Jadi, jika bank mengalami pembiayaan bermasalah, maka bank akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, keuntungan yang seharusnya diperoleh bank akan berkurang bahkan hilang. Jika dilihat dari segi permodalan (*capital*) bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI 2/27/PBI/2000. PBI menetapkan jumlah modal Bank Umum sebesar Rp 3 trilyun, dibandingkan dengan BPR yang hanya Rp. 2 Milyar. Tentunya yang akan mengalami kerugian yang lebih besar jika terjadi masalah dalam pembiayaan adalah bank umum. Hal ini akan mempengaruhi kepada tingkat profitabilitas, karena Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return On Equity*), yaitu rasio yang menggambarkan besarnya pengembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan. NPM (*Net Profit Margin*), yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima

⁵³ DEPAG RI TH 2004. Hal 650

dari kegiatan operasionalnya dan ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset.⁵⁴

Profitabilitas juga mempunyai manfaat yang dapat digunakan sebagai kriteria penilaian hasil dari operasi perusahaan, yaitu:

- A. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- B. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- C. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- D. Profitabilitas suatu alat pengendalian manajemen.
- E. Profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi, hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengembalian perusahaan.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan jika bank mengalami masalah dalam pembiayaan linkage, maka keuntungan yang seharusnya diperoleh bank akan berkurang. Berkurangnya tingkat keuntungan bank akan berdampak pada menurunnya pendapatan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank

⁵⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta. hal 196.

⁵⁵ Sugiyarso, G. Winarni, F., 2005. *Manajemen keuangan*, Media Press, Yogyakarta. Hal 118.

tersebut. Karena profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

